



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI MEDAN**  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

---

## **PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2021**

No: B/05/PL5/PT.01.00/2021

Diumumkan kepada Staf Pengajar Politeknik Negeri Medan bahwa Usulan Penelitian dengan sumber Dana DIPA Politeknik Negeri Medan T.A. 2021 telah dapat diusulkan. Skema penelitian yang ditawarkan adalah:

1. Skema Penelitian Dosen Pemula (**PDP**)
2. Skema Penelitian Dasar Kompetensi (**PDK**)
3. Skema Penelitian Terapan (**PTP**)
4. Skema Penelitian Disertasi Doktor (**PDD**)
5. Skema Penelitian Pengembangan Metode Pembelajaran (**PPMP**)
6. Skema Penelitian Multi Disiplin Ilmu (**PMDI**)
7. Skema Penelitian Penugasan Politeknik Negeri Medan (**PNPM**)
8. Skema Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan dan Pustakawan (**PPLPP**)
9. Skema Penelitian *Tematic Research Collaboration* (**TRC**)

Adapun ketentuan pengajuan usulan untuk skema - skema tersebut adalah sebagai berikut :

### **A. Ketentuan Umum Pengajuan Usulan Penelitian (Berlaku untuk seluruh skema)**

1. Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah:
  - a. Dosen Tetap Polmed berpendidikan S2, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID yang berhombase di Polmed.
  - b. PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID
  - c. Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID
2. Setiap pengusul boleh mengusulkan **2 (dua) usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota)**.
3. Khusus untuk peneliti yang memiliki H-Index Scopus 2 ( $\geq 2$ ) yang didapat dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dapat mengajukan usulan penelitian hingga maksimal 4 usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
4. Pengusul tidak sedang dalam status tugas belajar dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Jika pengusul sedang dalam tugas belajar tetapi dengan biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah telah habis, diperbolehkan mengajukan usulan setelah melampirkan bukti bahwa beasiswa sudah selesai.
5. Usulan Penelitian harus relevan dengan bidang kompetensi ilmu yang ditekuni, (baik ketua maupun anggota).
6. Format usulan penelitian mengikuti Format Usulan Penelitian pada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2021.
7. Setiap pengusul penelitian wajib menggunakan email pribadi [@polmed.ac.id](mailto:@polmed.ac.id)
8. Usulan penelitian diajukan melalui portal <http://simlitabmas.polmed.ac.id/> dengan kode penamaan file adalah "**skema\_5 kata pertama dari judul**", tanpa ada penulisan inisial nama atau identitas pengusul lainnya serta jenis file yang diunggah adalah **word file**.
9. Usulan Penelitian Dosen yang lolos seleksi administratif adalah:
  - a) Usulan yang telah memenuhi ketentuan dalam sistematika penulisan yang mengacu kepada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2021.
  - b) Usulan penelitian yang bebas dari unsur plagiarism dan duplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - c) Usulan yang pengusulnya (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota) tidak sedang menerima sanksi administratif dari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

10. Setelah direview, revisi usulan yang telah diperbaiki diserahkan kembali ke P3M sebanyak 1 eks dengan menggunakan **Warna Kuning Gading** yang telah dijilid senyawa langsung. *Hardcopy* revisi usulan penelitian berbentuk lengkap sampai dengan lampiran, yang di dalamnya telah terdapat lembar pengesahan, CV pengusul (sesuai dengan format), surat pernyataan dari mitra, surat pernyataan keaslian dari ketua pelaksana penelitian, yang masing-masing telah ditandatangani dan dikumpulkan ke P3M.
11. Uraian kebutuhan dana penelitian masyarakat harus realistis dan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020, serta Standar Biaya Keluaran (SBK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020.
12. Setiap Peneliti wajib mencapai luaran wajib dan luaran tambahan yang diusulkan sesuai skema penelitian yang dilaksanakan.
13. Bagi peneliti yang tidak memenuhi target luaran wajib dan luaran yang diusulkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam kontrak penelitian.

## B. Ketentuan Khusus Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)

1. Skema PDP diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan maksimum S-2 yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli atau belum mempunyai jabatan akademik
2. Ketua Peneliti adalah Dosen Tetap Polmed berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional yaitu Asisten Ahli, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
3. Dosen CPNS memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID yang berhomebase di Polmed dapat mengikuti skema penelitian ini sebagai anggota.
4. PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID dapat mengikuti skema penelitian ini sebagai anggota.
5. Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID dapat mengikuti skema penelitian ini sebagai anggota.
6. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang.
7. Besar dana setiap usulan Penelitian Dosen Pemula Polmed (PDP) maksimal **Rp10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah)**.
8. Luaran wajib penelitian dosen pemula adalah :
  - a. Publikasi hasil penelitian pada Seminar Nasional ABEC Tahun 2021, atau
  - b. Publikasi hasil penelitian pada Seminar Nasional Sentrinov Tahun 2021, atau
  - c. Publikasi hasil penelitian pada Seminar Nasional lainnya (dengan prosiding ber-ISBN) atau
  - d. Publikasi pada jurnal nasional yang dapat diakses secara online (memiliki print ISSN atau E-ISSN) sebagai penulis pertama atau koresponden

## C. Ketentuan Khusus Skema Penelitian Dasar Kompetensi (PDK)

1. Skema PDK merupakan penelitian yang menghasilkan prinsip dasar yang terkait dengan kompetensi pengusul yang meliputi teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, sehingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental
2. Karakteristik Skema PDK
  - a. Penelitian Dasar Kompetensi (PDK) berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.
  - b. Penelitian Dasar Kompetensi (PDK) dalam proses pengukuran TKT, berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

**Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia**

**Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845**

**<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)**

3. Ketua pengusul Penelitian Dasar Kompetensi (PDK) adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
4. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel sejak tahun 2017 di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL, artikel dimaksud.
5. Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
6. Wajib memiliki anggota pengusul 1-2 orang.
7. Penelitian Dasar Kompetensi bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 1-2 tahun dan luaran wajib akan di evaluasi setiap tahun
8. Besar dana setiap Usulan Penelitian Dasar Kompetensi (PDK), maksimal **Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah)** per tahun.
9. Luaran wajib Penelitian Dasar Kompetensi (PDK) adalah publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
  - a. Buku ber ISBN, atau
  - b. Jurnal internasional terindeks, atau
  - c. Seminar Internasional dengan Prosiding terindeks, atau
  - d. Jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau koresponden

**D. Ketentuan Khusus Terapan (PTP)**

1. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar
2. Karakteristik Skema PTP
  - a. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks.
  - b. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan.
  - c. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.
3. Ketua pengusul Penelitian Terapan adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
4. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL, artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu Kekayaan Intelektual (KI) status terdaftar.
5. KI yang dimaksud adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan dan dokumen sejenis.
6. Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.
7. Institusi mitra yang dimaksud adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian.
8. Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
9. Wajib memiliki anggota pengusul 1-2 orang.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

10. Penelitian terapan bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 1-2 tahun dan luaran wajib akan di evaluasi setiap tahun
11. Besar dana setiap Usulan Penelitian Terapan Dosen Polmed (PTP) maksimal **Rp40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah)** per tahun.
12. Luaran wajib Penelitian Terapan adalah :
  - a. Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten, atau Paten Sederhana di tahun pertama (dibuktikan dengan bukti PATEN yang telah Terdaftar), dan
  - b. Dokumen hasil uji coba produk atau Dokumentasi Pengujian berupa foto atau video, atau jurnal internasional terindeks di tahun ke-2.

## E. Ketentuan Khusus Skema Penelitian Disertasi Doktor (PDD)

1. Penelitian Disertasi Doktor (PDD) adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen guna meningkatkan kualitas penelitian, supervisi (promotor dan co-promotor tingkat doktor), serta untuk peningkatan aspek kompetensi dan kualitas keilmuan lulusan serta tenaga pengajar
2. Ketua Pengusul merupakan dosen tetap Polmed yang sedang menjalani studi pendidikan doktor dan sedang menyelesaikan disertasi doktornya
3. Ketua Pengusul adalah mahasiswa aktif pada perguruan tinggi dengan akreditasi program studi minimal B.
4. Status Aktif ketua pengusul sebagai mahasiswa pada program doktor ditunjukkan oleh bukti surat telah lulus dan menyelesaikan perkuliahan semester 2, dan sedang memulai penelitian ditahun berjalan.
5. Ketua pengusul adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
6. Ketua Pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author di jurnal internasional
7. Anggota Peneliti terdiri dari Pembimbing Disertasi Doktor dan Co-promotor dosen yang sedang menyelesaikan disertasi doktor tersebut.
8. Penelitian Disertasi Doktor bersifat monotahun, jangka waktu penelitian dapat diselesaikan tahun 2021.
9. Besar dana setiap Usulan Disertasi Doktor adalah **Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)**.
10. Luaran wajib PDD adalah :
  - a. Publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional terindeks (sebagai penulis pertama), atau
  - b. Seminar internasional bereputasi (sebagai penulis pertama).
11. Luaran Tambahan PDD adalah :
  - a. Publikasi Hak Cipta, atau
  - b. Paten, atau
  - c. Paten Sederhana (dibuktikan dengan bukti Paten yang telah Terdaftar).

## F. Ketentuan Khusus Skema Penelitian Pengembangan Metode Pembelajaran (PPMP)

1. Penelitian Pengembangan Metode Pembelajaran (PPMP) merupakan bentuk penelitian yang mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dalam upaya peningkatan efektivitas Proses Belajar Mengajar (PBM) di kelas maupun di laboratorium, dan bukan untuk menguji teori
2. Penelitian ini dapat melibatkan dosen dengan satu disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu yang berada pada satu prodi atau kerjasama lintas program studi dalam satu jurusan ataupun lintas program studi dan lintas jurusan di lingkungan Polmed
3. Pengusul PPMP adalah:
  - a. Ketua yang merupakan dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

- b. Anggota Pengusul PPMP adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
4. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel sejak tahun 2017 di database terindeks pada google scholar dibuktikan dengan mencantumkan URL, artikel dimaksud.
5. Wajib memiliki anggota pengusul 1-2 Orang.
6. Pengusul adalah dosen pengampu mata kuliah/blok, atau pengelola prodi/ penjaminan mutu
7. Besar dana setiap Usulan PPMP, maksimal **Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah).**
8. Luaran Penelitian PPMP adalah berupa :
  - a. Dokumen yang meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau
  - b. Rencana Pembelajaran Blok (RPB) secara komprehensif yang memenuhi standar perencanaan pembelajaran; atau
  - c. Draft kurikulum prodi yang memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI); atau
  - d. Laporan aktivitas penjaminan mutu internal; atau
  - e. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku ber ISBN; atau
  - f. Prosiding Seminar; atau
  - g. Jurnal Nasional ber ISSN.

**G. Ketentuan Khusus Skema Penelitian Multi Disiplin Ilmu (PMDI)**

1. Penelitian Multidisiplin Ilmu (PMDI) merupakan bentuk penelitian yang melibatkan multidisiplin ilmu yang dimiliki oleh dosen **melalui kerjasama lintas program studi dalam satu jurusan ataupun lintas program studi dan lintas jurusan** di lingkungan Polmed
2. Pengusul PMDI adalah:
  - a. Ketua yang merupakan dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
  - b. Anggota Pengusul PMDI adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID yang berbeda **program studi dalam satu jurusan ataupun lintas program studi dan lintas jurusan.**
  - c. Anggota Pengusul PMDI adalah PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID atau Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID
3. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel sejak tahun 2017 di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL, artikel dimaksud.
4. Wajib memiliki anggota pengusul 1-2 Orang.
5. Penelitian multidisiplin ilmu bersifat monotahun, jangka waktu penelitian dapat diselesaikan tahun 2021.
6. Besar dana setiap Usulan PMDI, maksimal Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) per tahun.
7. Luaran wajib Penelitian PMDI adalah :
  - a. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku ber ISBN, atau
  - b. Jurnal internasional terindeks, atau
  - c. Seminar Internasional dengan Prosiding terindeks, atau
  - d. Jurnal Nasional terakreditasi.
8. Luaran Tambahan PMDI adalah :
  - a. Publikasi Hak Cipta, atau Paten, atau
  - b. Paten Sederhana (dibuktikan dengan bukti Paten yang telah Terdaftar).





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

**Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia**

**Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845**

**<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)**

---

**H. Ketentuan Khusus Skema Penelitian Penugasan Politeknik Negeri Medan (PNPM)**

1. Penelitian penugasan Polmed merupakan skema penelitian yang ditujukan kepada dosen dengan berbagai disiplin ilmu untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Politeknik Negeri Medan pada tahun 2021
2. Usulan Penelitian harus sesuai dengan fokus tema yang ditawarkan yaitu Pengembangan Peralatan Laboratorium dan Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi) yang dapat di implementasikan di Politeknik Negeri Medan.
3. Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
4. Pengusul Penelitian PNPM berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
5. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel sejak tahun 2017 di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL, artikel dimaksud.
6. Penelitian Penugasan memiliki anggota pengusul 2-3 Orang.
7. Penelitian Penugasan bersifat monotahun, jangka waktu penelitian dapat diselesaikan tahun 2021.
8. Besar dana setiap Usulan Penelitian Penugasan Polmed dari sumberdana DIPA Polmed diajukan sesuai kebutuhan pengusul maksimal **Rp75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**.
9. Luaran wajib Penelitian Penugasan Polmed adalah publikasi hasil penelitian dalam bentuk berupa:
  - a. Produk berupa Peralatan Laboratorium sebagai sarana dan prasarana praktikum atau Sistem Aplikasi yang dapat diimplementasikan di Politeknik Negeri Medan, dan
  - b. Buku ajar ber-ISBN, atau Jurnal Internasional terindeks, atau Jurnal Nasional Terakreditasi, atau Seminar Internasional yang terindeks.
10. Luaran Tambahan Penelitian Penugasan adalah :
  - a. Publikasi Hak Cipta,
  - b. Paten atau Paten Sederhana (dibuktikan dengan bukti Paten yang telah Terdaftar).

**I. Ketentuan Khusus Skema Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan dan Pustakawan (PPLPP)**

1. Penelitian ini diperuntukkan bagi seluruh PLP dan Pustakawan tingkat keahlian yang belum bergelar doktor
2. Ketua pengusul adalah PLP dan Pustakawan tingkat keahlian dengan pendidikan maksimum S-2 dan jabatan fungsional PLP Pertama, PLP Muda, dan PLP Madya yang telah memiliki NITK dan SINTA ID.
3. Anggota Pengusul adalah PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID atau Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID.
4. Wajib memiliki anggota pengusul 1-2 Orang.
5. Besar dana setiap Usulan PPLP, maksimal **Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah)**.
6. Luaran wajib PPLPP ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional.
7. Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional; dan pengayaan bahan ajar untuk praktikum.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

**Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia**

**Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845**

**<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)**

**J. Ketentuan Khusus Skema Penelitian *Tematic Research Collaboration* (TRC)**

1. Penelitian *Tematic Research Collaboration* (TRC) merupakan penelitian kerjasama antara peneliti Politeknik Negeri Medan dengan peneliti dari Perguruan Tinggi atau Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
2. Usulan Penelitian harus sesuai dengan fokus tema yang ditawarkan yaitu "**Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mengantisipasi Tuntutan Industri di Masa Depan**"
3. Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap di sebuah Perguruan Tinggi.
4. Pengusul Penelitian dengan jabatan dosen telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
5. Pengusul Penelitian dari Mitra Polmed adalah dosen atau peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi lain dalam negeri, atau Lembaga Penelitian atau Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Sumatera Utara dan Indonesia, atau perusahaan/industri yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
6. Ketua Pengusul Penelitian adalah Dosen Tetap PNS Polmed yang berpendidikan minimal S2, memiliki Jabatan Fungsional minimal Lektor dan sudah memiliki minimal 2 tulisan yang terakses di Google Scholar sejak tahun 2017.
7. Pengusul Penelitian dari Mitra Polmed adalah dosen atau peneliti yang terdaftar di google scholar dan memiliki minimal 2 tulisan yang terakses di Google Scholar sejak tahun 2017, atau peneliti dari bagian riset dan pengembangan sebuah perusahaan/industri dengan pengalaman riset minimal 2 tahun.
8. Setiap usulan penelitian maksimum terdiri atas 3 (tiga) orang, termasuk ketua peneliti yang memiliki keterkaitan keilmuan terhadap usulan penelitian yang diajukan.
9. Besar dana setiap Usulan Penelitian *Tematic Research Collaboration* (TRC) dari sumberdana DIPA Polmed maksimal **Rp25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dan jumlah dana yang bersumber dari mitra penelitian minimal 25% dari total biaya yang diusulkan.
10. Luaran wajib *Tematic Research Collaboration* (TRC) adalah :
  - a. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku ber ISBN, atau
  - b. Publikasi pada jurnal internasional terindeks (dibuktikan dengan *Letter of Acceptance*) atau
  - c. Publikasi pada Seminar Internasional dengan Prosiding terindeks (dibuktikan dengan prosiding).

**K. Ketentuan Luaran Tambahan**

1. Khusus bagi Peneliti yang menargetkan Luaran tambahan, maka dapat memasukkan insentif luaran tambahan pada usulan anggaran biaya penelitian.
2. Besaran usulan insentif maksimum untuk luaran tambahan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Luaran Tambahan	Insentif Maks
1	Publikasi/ artikel jurnal nasional ber E-ISSN dan tidak terakreditasi	Rp. 2.000.000
2	Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi	Rp. 4.000.000
3	Publikasi/ artikel jurnal internasional	Rp. 7.500.000
4	Publikasi/ artikel jurnal internasional bereputasi dan berdampak impak	Rp. 20.000.000
5	Publikasi/ artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional	Rp. 2.500.000
6	Publikasi/ artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional	Rp. 4.000.000
7	Publikasi/ artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	Rp. 7.000.000
8	Prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan	Rp. 20.000.000
9	Prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan	Rp. 20.000.000
10	Hak Cipta	Rp. 2.000.000
11	Paten terdaftar	Rp. 10.000.000
12	Paten granted	Rp. 15.000.000
13	Paten terpakai di industri	Rp. 20.000.000
14	Paten Sederhana terdaftar	Rp. 7.000.000



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

**Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia**

**Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845**

**<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)**

15	Merek Dagang terdaftar	Rp. 15.000.000
16	Desain Industri terdaftar	Rp. 15.000.000
17	Rahasia Dagang terdaftar	Rp. 15.000.000
18	Buku ISBN terbit dalam skala lokal	Rp. 2.500.000
19	Buku ISBN terbit dalam skala nasional	Rp. 7.500.000
20	Buku Internasional	Rp. 15.000.000

3. Besaran insentif Luaran Tambahan yang disetujui akan ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran penelitian.

**L. Rencana Alokasi Waktu Pelaksanaan Penelitian**

1. 15 Feb – 15 Mar 2021 : Masa Pengajuan Usulan Penelitian melalui simlitabmas polmed dengan alamat <http://simlitabmas.polmed.ac.id>
2. 16 Mar – 29 Mar 2021 : Proses Review usulan Penelitian oleh Reviewer.
3. 30 Mar – 12 Apr 2021 : Perbaikan Usulan Penelitian.
4. 13 Apr – 26 Apr 2021 : Pengumuman Usulan Penelitian yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak Penelitian.
5. Mei – Juli 2021 : Pelaksanaan Penelitian.
6. 2 Agt – 6 Agt 2021 : Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian.
7. 9 Agt – 20 Agt 2021 : Proses Review Laporan Hasil Penelitian oleh Reviewer.
8. 23 Agt – 27 Agt 2021 : Penyerahan Revisi Laporan Hasil Penelitian.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 10 Februari 2021

Ketua P3M Politeknik Negeri Medan

Dr. Surya Dharma, S.F., M.T.  
NIP 198011122008121001



Tembusan:

- Direktur
- Wadir I, II
- Kajur. ME, SI, EE, AK, AN dan KI
- Peringgal